

Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

Ferry Zulfian, Hasnah Aziz, Siti Humulhaer

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : 2007020020@student.unis.ac.id

Abstrak

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggaraan pemerintahan sampai level rendah. Selama ini kewenangan masih terkonsentrasi pada pemerintahan kabupaten, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan menimbulkan persoalan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kedua, menganalisis hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian deskriptif analitis. Tahapan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang menunjukkan peranan dan kedudukan camat dalam menjalankan wewenang yang diberikan Bupati belum optimal disebabkan ketiadaan sistem sebagai pijakan yuridis akibatnya sejumlah urusan atau beberapa kewenangan yang idealnya dapat dikerjakan oleh camat tetap berada di level pemerintah kabupaten dalam hal ini SKPD terkait. (2) hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: adanya perubahan kedudukan camat, yang membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan camat.

Kata Kunci: Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Abstract

The Republic of Indonesia adheres to the principle of decentralization in administering government to a low level. So far, the authority is still concentrated in the district government, so the implementation is less effective and creates problems. The research aims to analyze the delegation of authority from the Regent to the Sub-District Head in Tangerang Regency in the implementation of Regional Government. Second, analyze the obstacles that arise in the implementation of the delegation of authority from the Regent to the Camat in the administration of regional government in Tangerang Regency. This study uses a normative juridical approach to analytical descriptive research. The stages in this research, namely: library research and field research. Drawing conclusions from the results of the research was carried out through qualitative normative juridical methods. The results of the study show that (1) the delegation of authority from the Regent to the Sub-district Head in Tangerang Regency shows that the role and position of the sub-district head in carrying out the authority given by the Regent is not optimal due to the absence of a system as a juridical basis as a result of which several matters or several powers that ideally can be carried out by the sub-district head remain at the level district government in this case related SKPD. (2) obstacles that arise in the implementation of the delegation of authority from the Regent to the Sub-District Head in administering the government, namely: a change in the position of the sub-district head, which has an impact on the authority that must be carried out by the sub-district head.

Keywords: Delegation of authority from the Regent to the Camat.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karenanya, desentralisasi menjadi agenda nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama dilihat dari segi aspek demografis dan geografis.

Dalam konteks itu, kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintahan Kabupaten atau Kota. Esensi penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah adalah adanya pembagian kewenangan dari pusat pemerintahan hingga entitas paling rendah, sehingga penerapan kebijakan desentralisasi dalam implementasinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. (Mukhrijal, 2016: 34)

Fenomena ini jelas memberikan bukti bahwa ketiadaan kewenangan camat yang bersifat delegatif kemungkinan disebabkan oleh keengganan kepala daerah dalam melimpahkan sebagian kewenangannya. Problem lain, pada satu sisi intervensi politik DPRD dalam bentuk peraturan daerah belum tampak sebagai landasan yuridis yang memungkinkan camat dapat berperan lebih luas. Sekalipun demikian, sebagian daerah yang melakukan pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaannya sudah menerapkan atau menggunakan peraturan Bupati/Walikota sebagai rujukan perluasan kewenangan camat di tingkat implementasinya. Akan tetapi dalam praktiknya konsekuensi pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada camat secara organisasional tampak belum mengalami perubahan signifikan.

Sejauh ini, sejumlah kecamatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang salah satunya yang menjadi bagian objek yang peneliti observasi di lapangan, yaitu Kecamatan Kosambi, Kecamatan Jatiuwung dan Kecamatan Teluknaga. Dalam pelaksanaannya cenderung memperlihatkan kondisi dimana kewenangan camat sejauh ini terdegradasi akibat tidak jelasnya kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Selama ini kewenangan-kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga kurang berjalan efektif dan tidak sedikit menimbulkan persoalan baru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah?
2. Apa hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang.

B. Metode

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dan di didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan cara menemukan data di lapangan yang dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti serta melakukan wawancara dengan sejumlah informan/narasumber terpilih yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Pendekatan Masalah

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan atau berupa putusan-putusan terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Soekanto dan Mahmudi, 2013: 23). Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah literatur buku-buku referensi hukum termasuk buku-buku berupa skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum lainnya yang dianggap relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, referensi penelitian yang relevan, yurisprudensi dan sebagainya.

3. Sumber Data/Informan

Atas dasar itu maka urutan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Informan

No	Kode Informan	Jabatan Informan	Ket
1	1 ₁	Bupati	<i>Key Informan</i>
2	1 ₂	Sekretaris Daerah	<i>Key Informan</i>
3	1 ₃ 1 ₃₋₁ 1 ₃₋₂ 1 ₃₋₃ 1 ₃₋₄	Camat - Seksi Pemerintahan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pelayanan - Seksi Perekonomian dan Pembangunan	<i>Key Informan</i>
4	1 ₄	Lurah	<i>Key Informan</i>
5	1 ₅	Tokoh Masyarakat	<i>Secondary Informan</i>
6	1 ₆	LSM	<i>Secondary Informan</i>

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu terdiri atas:

- a. Lokasi Penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- b. Wawancara tentang analisis yuridis pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang.

- c. Dokumentasi berupa data-data dan atau arsip-arsip yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Sementara itu penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini peneliti mengumpulkan sejumlah data-data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang dibahas seperti undang-undang dan peraturan di bawahnya, pendapat para pakar hukum dan penelitian relevan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi autentik. Interpretasi autentik adalah suatu cara interpretasi yang dilakukan melalui penelusuran norma hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..

Waluyo (2012: 77) menjelaskan: Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data. Oleh karenanya pengolahan data ini merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencerahan daya pikir serta kreativitas peneliti dalam menuangkan konsep secara optimal. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun di dalam penelitian kualitatif juga difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Tangerang Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Persoalan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dalam pelaksanaannya tidak saja terjadi di sebagian besar pemerintah daerah lainnya tidak terkecuali di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang. Sejauh ini, hasil observasi dan pengamatan peneliti di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kosambi, Teluknaga dan Pakuhaji Kabupaten Tangerang cenderung memperlihatkan bahwa kondisi kewenangan camat sejauh ini terdegradasi akibat tidak jelasnya kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat.

Tujuan dari adanya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud, terutama berkaitan dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus, SE, M.Si selaku Bupati Kabupaten Tangerang, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: Berbicara mengenai adanya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, sejauh ini dalam implementasinya UU No. 23/2014 merupakan sebuah bentuk manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang tentunya ini tidak luput dari muatan politik atau dalam istilah lain *political sharing*, dan *financial sharing*, serta pemberdayaan dengan tujuan utamanya adalah mengembangkan kapasitas daerah, peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan adanya perubahan tatanan ini, maka mengenai sebagian pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di daerah pun diatur dalam Perbup, apapun itu perubahannya, makna dari adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

memang memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada lingkup kecamatan. (Wawancara Tanggal 6 April 2022)

Sependapat dengan keterangan informan di atas, mengenai tujuan dari adanya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah terutama berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, menurut Bapak Dadang Sudrajat, S.Sos, MM, M.Si selaku Camat Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang beliau memberikan penjelasan bahwa: Sebelum saya mengutarakan mengenai tujuan dimaksud, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang ini tentunya didasari atas sebuah koordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang secara teknis melaksanakan wewenang tersebut sesuai dengan ketentuan. Ini artinya Kabupaten Tangerang sudah memberikan pelimpahan kewenangannya kepada camat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbup No. 4/2016 yang sekarang telah dirubah dengan Perbup No. 3/2020. (Wawancara Tanggal 7 April 2022)

2. Hambatan Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tangerang

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kaitan ini adalah faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap suatu hal tertentu, dimana hambatan tersebut secara yuridis normatif berasal dari peraturan perundangan yang ada. Dalam hal ini mengenai hambatan-hambatan secara yuridis yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang.

Hasil penelitian di lapangan, hambatan normatif yang timbul terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan status dan kedudukan Camat. Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pembahasan

1. Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Tangerang Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelayanan umum di daerah. Tujuan dari adanya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan hasil temuan-temuan di lapangan sejauh ini diperoleh informasi bahwa adanya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam implementasinya merupakan sebuah bentuk manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang tidak luput dari adanya muatan politik, dan *financial sharing*.

Selain itu pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang ini tentunya didasari atas sebuah koordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang secara teknis melaksanakan wewenang tersebut sesuai dengan ketentuan. Ini artinya Kabupaten Tangerang sudah memberikan pelimpahan kewenangannya kepada camat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Dengan demikian, pengaturan pelimpahan kewenangan Camat setelah adanya perubahan dalam praktiknya ternyata telah membawa implikasi yang sangat mendasar bagi Camat dan institusi kecamatan itu sendiri, sehingga kewenangan dan fungsi Camat di Kabupaten Tangerang menjadi kurang jelas, dikarenakan adanya batasan-batasan kewenangan dalam implementasinya.

A. Hambatan yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tangerang

Hambatan yang timbul terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan status dan kedudukan Camat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami sejumlah kendala terutama mengenai posisi atau status kecamatan, kewenangan Camat, pendelegasian, dan terutama hubungan kecamatan dengan instansi vertikal dan atau kelurahan di wilayahnya.

Adapun mengenai upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut, sejauh ini telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang tujuannya untuk meminimalisir serta memperkuat peran dan posisi kecamatan dalam mengimplementasikan sebagian pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati dalam hal urusan pemerintahan di Kabupaten Tangerang, akan tetapi upaya tersebut hingga saat ini belum bersifat strategis, pihak kecamatan hanya menjalankan tugas sesuai dengan PP 19 Tahun 2008.

D. Kesimpulan

1. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa peranan dan kedudukan kecamatan dalam menjalankan pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Tangerang sejauh ini belum optimal disebabkan ketiadaan sistem sebagai pijakan yuridis berkaitan dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati terhadap Camat.
2. Hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang, yaitu: adanya perubahan kedudukan Camat, yang membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan Camat.

Referensi

Keputusan Bupati No. 113 Tahun 2016

Mukhrilal. 2016. *'Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia'*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Kuala, (1), 1.

Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Soekanto, Soerjono, dan Mahmudi, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Waluyo, Bambang. 2012. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.